



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 5 TAHUN 2009

---

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2009, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2009 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2009 ;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 1) ;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8) ;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9) ;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10) ;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11) ;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12) ;

31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2009.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp 430.982.236.000,00 (Empat ratus tiga puluh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 54.129.312.463,00 (Lima puluh empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp 485.111.548.463,00 (Empat ratus delapan puluh lima miliar seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	348.175.682.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>21.247.691.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp 369.423.373.000,00

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	430.982.236.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>54.129.312.463,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp 485.111.548.463,00
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan		<u>Rp (115.688.175.463,00)</u>

3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	88.306.554.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>42.381.621.463,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 130.688.175.463,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	5.500.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>9.500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 15.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Daerah neto setelah Perubahan		Rp 115.688.175.463,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp 0,00

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp	38.991.171.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>11.138.863.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		<u>Rp 50.130.034.000,00</u>
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp	289.588.978.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>4.498.272.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp 294.087.250.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	19.595.533.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>5.610.556.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp 25.206.089.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp	7.575.681.000,00	
2) Bertambah/ berkurang)	Rp	487.500.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp		8.063.181.000,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp	5.306.196.000,00	
2) Bertambah/ berkurang)	Rp	499.433.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp		5.805.629.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	1.697.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	103.253.000,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp		1.800.253.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp	24.412.294.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	10.048.677.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp		34.460.971.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	20.849.258.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.498.272.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		25.347.530.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	236.695.720.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp		236.695.720.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	32.044.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp		32.044.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp		0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp		0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	9.167.371.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	3.128.556.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp		12.295.927.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi			
1) Semula	Rp	1.321.512.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi setelah Perubahan	Rp		1.321.512.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp	9.106.650.000,00	
2) Bertambah	Rp	2.482.000.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp		11.588.650.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	206.564.763.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	20.824.192.463,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp		227.388.955.463,00
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	224.417.473.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	33.305.120.000,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp		257.722.593.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	192.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	13.702.114.463,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		205.702.114.463,00
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp		0,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp		0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	4.878.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.093.500.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		7.971.500.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	8.880.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	3.428.578.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		12.308.578.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	306.763.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	600.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp		906.763.000,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	500.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	20.108.987.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	597.560.500,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		20.706.547.500,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	61.551.550.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	9.669.980.000,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		71.221.530.000,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	142.756.936.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	23.037.579.500,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		165.794.515.500,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	88.306.554.000,00	
2) Bertambah	Rp	42.381.621.463,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		130.688.175.463,00
b. Pengeluaran.			
1) Semula	Rp	5.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	9.500.000.000,00	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp		15.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya.			
1) Semula	Rp	71.018.465.500,00	
2) Bertambah	Rp	59.264.589.256,00	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp		130.283.054.756,00
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp	17.288.088.500,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(17.288.088.500,00)	
Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			
	Rp		0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			
	Rp		0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	2.097.500,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			
	Rp		2.097.500,00

f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	403.023.207,00	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			
	Rp		403.023.207,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			
	Rp		0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp	4.500.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	9.500.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			
	Rp		14.000.000.000,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan			
	Rp		0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan			
	Rp		1.000.000.000,00

#### Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah ;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program, dan Kegiatan ;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal : 20 November 2009

WALIKOTA SALATIGA,  
Cap TTD  
JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 20 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,  
Cap TTD  
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 19660908 199303 1 007